



P U T U S A N

Nomor : 91/PDT/2018/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1.-----B
ernard Josal, dahulu beralamat di jalan Gunung
Bawakaraeng No.54-56 Makassar, sekarang terakhir
beralamat / bertempat tinggal di Jl. Andi Odang No, 46
Kabupaten Sengkang. Sulawesi Selatan (Toko Pelita Abadi
Motor) Tlp. 048521316. **Tergugat**
I ;-----

2. Enny Gosal, dahulu beralamat di jalan Gunung
Bawakaraeng No.54-56 Makassar, sekarang terakhir
beralamat / bertempat tinggal di Jl. Andi Odang No, 46
Kabupaten Sengkang. Snulawesi Selatan (Toko Pelita Abadi
Motor) Tlp. 048521316. **Tergugat II**
;-----

3. Benny Josal, beralamat / bertempat tinggal di jalan
Andi Odang No, 46 Kabupaten Sengkang. Sulawesi Selatan
(Toko Pelita Abadi Motor) Tlp. 048521316. **Tergugat**
III ;-----

Dalam hal ini Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Hendra Firmansyah, S.H. M.H.
2. Andi Asma Riski Amalia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokad / Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Kantor Hendra Firmansyah & Partners", Jln Sultan Alauddin No. 7 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I, PEMBANDING II dan PEMBANDING III semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;-----**

Lawan :

1. Nama : Ruddy Theodoros, adalah Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Mei 1941, agama Budha, status kawin, tidak bekerja, Pendidikan SR, Alamat Jl. Kertajaya Indah Timur X / 36 Blok 0-451, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
2. Nama : Tan Kiem Hoa, adalah Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Dobo, 18 Oktober 1941, agama Budha, status kawin, mengurus rumah tangga, Pendidikan SR, Alamat Jl. Kertajaya Indah Timur X / 36 Blok 0-451, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya
3. Nama : Hendrik Theodoros, adalah warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 18 September 1963, agama Budha, status kawin, Pekerjaan Pedagang , Pendidikan SMU, alamat Jl. Kertajaya Indah Timur X/36 Blok 0-451, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
4. Nama : Henny Theodoros Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 10 Juni 1965, agama Budha, status belum kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMU, Alamat Jl. Raya Panjang Jiwo Permai Blok Q-53, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No.91/PDT/2018/PT.MKS



5. Nama : Hengky Theodoros, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 05 September 1971, agama Budha, status belum kawin, belum bekerja, Pendidikan SMU, Alamat Jl. G.Bulusaraung No. 26 A, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;

6. Nama : Hartono Theodoros, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 13 Maret 1974, agama Kristen, status Kawin, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMU, alamat Laguna Kejawan Putih Barat II/A-210, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Juli 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 11-08-2016 No.675/Pdt/2016/UB (terlampir), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. Chaterina Paelongan, S.H, M.H., adalah warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Tator, 11 September 1961, Pendidikan S2, pekerjaan Advokat, Praktek sejak 1995 sampai sekarang dengan Nomor Induk Advokat 95.10031 ;

2. Muhammad Nursalam, S.H.,M.H., adalah warga negara Indonesia, tempat tanggal Ujung Pandang, 1 Juli 1982, Pendidikan S2, pekerjaan Advokat, praktek sejak 2015 sampai sekarang dengan Nomor Induk Advokat 15.02025 ;

Keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum Chatarina Paelongan, S.H, M.H. & Rekan, berkantor di Jln. Balaikota No. 11C Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2016 yang selanjutnya disebut **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;----

DAN



1. Mieshe Josal (Juga dikenal sebagai Meiske Josal), dahulu beralamat di Jln. Gunung Bawakaraeng No.54-56 Makassar, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya. selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT

IV.-----

2. Diece Josal (Juga di kenal sebagai Deitje Josal), dahulu beralamat di Jln. Gunung Bawakaraeng No.54-56 Makassar, saat ini tidak di ketahui tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT

V.-----

3. **Pimpinan Mybank Cabang Makassar** yang beralamat di
Jl. Kajoalialido No. 6
Makassar.;-----

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya bernama ;

1. Poulce O.E Welang ;
2. Riandi Arsiyono ;
3. Yordan Demesky ;
4. Dian Puspito Rini ;
5. Endro Leksono ;
6. Auditya Saraswati Primadini ;
7. Bayu Dewi Putra ;
8. Ferdinand Sumanti ;
9. Hemrum Hamid ;

Seluruhnya karyawan Perseroan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Gedung Sentral Senayan III, Lt. 25 Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Nopember 2916 dan Surat Tugas tertanggal 23 Nopember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT**



TERGUGAT ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **6 Maret 2018**, Nomor: **91/PDT/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:91/PDT/ 2018/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **6 Maret 2018 Nomor:91PDT/2018/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 91/ PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2017 Nomor .324/Pdt.G/2016/PN.Mks yang amar selengkapnyanya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hendra Theodoros;
3. Menyatakan bahwa:
 - a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Bulusaraung



No. 26 A seluas 86 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 94/Pisang Utara ;

b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Bulusaraung
No. 26 B seluas 87 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 95/Pisang Utara
adalah harta bawaan dari almarhum Hendra Theodoros;

4. Menyatakan bahwa:

- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Bulusaraung
No. 26 A seluas 86 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 94/Pisang Utara;
- b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Bulusaraung
No. 26 B seluas 87 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 95/Pisang
Utara.adalah harus dikembalikan kepada Para Penggugat (ahli waris
almarhum Hendra Theodoros);

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I hingga Tergugat V telah terbukti
melakukan perbuatan melawan Hukum;

6. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara
ini;

7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V untuk menyerahkan kepada
Para Ahli Waris almarhum Hendra Theodoros secara sukarela tanpa beban
apapun masing-masing berupa:

- a) Sertifikat Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung
Bulusaraung No. 26 A seluas 86 M² dengan Sertipikat Hak Milik No.
94/Pisang Utara;-----
- b) Sertifikat Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung
Bulusaraung No. 26 B seluas 87 M² dengan Sertipikat Hak Milik No.
95/Pisang Utara;-----

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

DALAM REKONPENSI.



- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi) membayar biaya perkara sebesar Rp.1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

-----Membaca surat pemberitahuan putusan perkara No.324/Pdt.G/2016/PN Mks telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 6 November 2017, kepada Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 9 November 2017 yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Makassar ;-----

-----Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2017 Nomor. 324/Pdt.G/2016/PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2017, kepada Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 22 November 2017 yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Makassar ;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum para Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 November 2017, kepada Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 22 November 2017 yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Makassar; -----

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Nopember 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 30 Nopember 2017, kepada Turut Tergugat pada tanggal 7 Desember 2017, kepada Tergugat IV, Tergugat V masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017 yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Makassar;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 30 Nopember 2017, kepada Turut Tergugat pada tanggal 21 November 2017 dan kepada Tergugat IV, Tergugat V masing-masing pada tanggal 22 November 2017 yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan No.91/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan Hukum dalam mempertimbangkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan Keliru dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 48 yang mendalilkan ***“oleh karena itu hal tersebut bukanlah merupakan Eksepsi akan tetapi senada dengan jawaban mengenai Pokok Perkara”***

Bahwa Eksepsi Pembanding dahulu Tergugata I, II dan III yang mendalilkan bahwa Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat adalah *Obscuur Libel* (Kabur) karena Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan terperinci mengenai Batas-batas Objek Sengketa, bahwa dalam menyusun sebuah Gugatan haruslah Cermat, Jelas dan Terperinci;

Bahwa dengan tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan terperinci mengenai Batas-batas Objek Sengketa dapat mengakibatkan Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*)”, Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*)” dan Yurisprudensi MA RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 “Gugatan yang tidak menyebutkan Batas-batas Objek Sengketa dinyatakan Obcuur Libel dan Gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa berdasarkan sidang Pemeriksaan setempat pada Objek Sengketa yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, II dan III, Turut Tergugat dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

Bata-batas Objek Sengketa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Gunung Bulusaraung

Sebelah Timur : Rumah Tan Han Kiong

Sebelah Selatan: Lorong Kecil

Sebelah Barat : Rumah Akeng

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara *A quo* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III, sehingga berdasar menurut Hukum Jika Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena tidaklah menyebutkan secara jelas, lengkap dan terperinci Batas-batas Objek Sengketa dalam Perkara *A quo*.

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru karena memasukkan keterangan SUNARMI sebagai saksi Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap pada persidangan, saksi SUNARMI tidak pernah memberikan keterangan saebagai saksi

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan No.91/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III karena pada saat SUNARMI ingin menjadi saksi telah ditolak dan atau keberatan oleh Penasihat Hukum dari Terbanding dahulu Para Penggugat sehingga SUNARMI tidaklah memberikan keterangan sebagai saksi untuk Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III

Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *A quo* pada halaman 41 sampai halaman 43 telah ditemukan dan ditulis secara jelas dan nyata bahwa SUNARMI sebagai saksi dalam perkara *A quo* untuk dan atas nama Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III, bahwa dengan adanya keterangan dari SUNARMI sebagai saksi dalam perkara *A quo* akan tetapi secara fakta yang terungkap SUNARMI tidak pernah memberikan keteranngannya sebagai saksi karena telah di tolak dan atau Penasihat Hukum Terbanding dahulu Para Penggugat telah keberatan;

Bahwa dengan adanya ketarangan saksi dari SUNARMI tersebut tetapi dalam fakta persidangan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, semakin Nampak dengan jelas terjadi kekeliruan dan kekhilafan dari majelis hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara *A quo*;

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan keseluruhan Fakta pada persidangan

Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III telah memasukkan Bukti Surat mulai dari T.I sampai T.30 dan telah mengajukan saksi Fakta 2 (dua) orang yaitu IRAWAN TANSIL, SURYANTI serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., MH.



Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara *A quo* pada halaman 53 sampai 54 hanyalah mempertimbangkan Ahli dari Terbanding dahulu Para Penggugat yaitu MAX MARGONO ***“bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Penggugat Max Margono menerangkan bahwa menurut adat Tinghoa apabila ada Harta pemberian menjadi harta bawaan dimana apabila ahli warisnya meninggal dunia semua maka harta bawaan tersebut kembali kepada sipemberi karena harta tersebut menurut adat tianghoa bukan merupakan harta bersama”***;

Bahwa saksi MAX MARGONO tersebut bukanlah seorang Ahli karena tidak memounyai kompetensi sebagai ahli dan bukan juga Saksi Fakta sehingga Penasihat Hukum dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan karena MAX MARGONO hanyalah Pengurus yayasan saja, bahwa dalam petimbangan hukum tersebut sangatlah tidak adil bagi Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III karena hanya keterangan MAX MARGONO saja yang dipertimbangkan sedangkan Ahli dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III tidaklah dipertimbangkan sama sekali, bahwa Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Majelis hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sesuai Pasal 164 HIR Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif;

Bahwa Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan



selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III yaitu Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., MH. Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa bila dalam suatu contoh kasus seperti ini, ada Hibah yang diberikan seorang ayah kepada seorang anak laki-lakinya yang sudah berada dalam pernikahan, setelah Hibah tersebut penerima hibah, istri dan anak-anaknya meninggal dalam waktu yang sama. Siapa yang berhak mewarisi atas harta tersebut? Ahli menjelaskan Hibah tersebut merupakan konsekwensi dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat hukumnya **Harta Hibah Tersebut menjadi Harta Bersama**, dan bila mana Golongan I tidak ada maka harta tadi diberikan atau diwariskan kepada Golongan ke II;
- Bahwa benar Hibah termasuk dalam kategori Harta Bersama, dalam pasal 66, hibah termasuk harta bersama kecuali tidak dinyatakan secara tegas;



- Bahwa yang termasuk Golongan II adalah Orang tua dari kedua belah Pihak, dalam kaitannya dengan kasus adalah orang tua dari Penerima Hibah atau suami dan orang tua istri;
- Bahwa terkait dengan perkara No. 324/Pdt.G/2016/PN. Mks, objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama karena diberikan pada saat Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah **SHIANE JOSAL** masih terikat *Perkawinan* yang sah dimana sebelumnya tidak ada perjanjian perkawinan ini berdasarkan pasal 119 KUHPdata;
- Bahwa adapun pasal yang digunakan oleh penggugat yaitu pasal 35 (1) (2) dan pasal 36, namun kita harus melihat hal ini lebih jauh, terhadap pasal tersebut juga saya memandang ada ketentuan pada pasal 66 Undang undang no.1 tahun 1974 dimana saya melihat kodifikasi yang dimaksud adalah kodifikasi yang bersifat administrative terkait perkawinan dan hal hal yang terkait secara materil khususnya terkait dengan harta benda perkawinan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam arti bahwa tidak ada aturan secara tegas diatur seperti itu, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 tersebut karena dikatakan dalam pasal 66 sepanjang belum diatur secara tegas dalam undang undang no.1 tahun 1974 maka hal hal yang terkait dalam perkawinan dll BW (KUHPdata) masih berlaku. Oleh karena itu saya melihat ketentuan pada pasal 119 dan 120 KUHPdata disana dikatakan bahwa : sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami/istri ,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu ,selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan



suatu persetujuan antara suami-istri....Jadi saya melakukan penafsiran secara sistematis dari ketentuan pasal 66 undang undang no.1 tahun 1974 dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara khususnya pasal 119 dan pasal 120 KUHPerdara".sehingga dalam perkara ini saya memandang objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III sangatlah jelas dan terperinci Objek Sengketa Tersebut telah dihibahkan kepada Almarhum Hendra Theodoros sebelum meninggal dunia pada tahun 2000 sesuai dengan Bukti Surat Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III yaitu T.6 dan T.7 dan telah ada persetujuan dari saudara saudari dari Almarhum Hendra Theodoros sesuai dengan Bukti Surat T.8;

Bahwa sampai saat ini Akta Hibah No 109/V/HB/UPG/2000, RUDY THEODOROS KEPADA HENDRA TEODOROS tanggal 13 April 2000 dan Akta Hibah No 110/V/HB/UPG/2000, RUDY THEODOROS KEPADA HENDRA TEODOROS tanggal 13 April 2000 tersebut tidak pernah di batalkan baik melalui Notaris dan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa jika korelasikan dengan keterangan Ahli dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III maka Harta Hibah tersebut merupakan Harta Bersama antara Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal;

Bahwa Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal dan semua anaknya telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Air Asia Rute Surabaya menuju Singapore, bahwa dengan adanya kecelakaan pesawat tersebut maka Ahli Waris dari Golongan I Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal telah habis sehingga



Ahli Warisnya adalah Golongan II yaitu Orang tua dan saudara hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III;

Bahwa jika melihat Kedudukan Hukum dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III adalah Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal dan Terbanding dahulu Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Hendra Theodoros masing-masing adalah Ahli Waris Golongan II, sehingga Antara Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III dan Terbanding dahulu Para Penggugat masing-masing berhak terhadap Harta Hibah (Objek Sengketa) tersebut;

Bahwa dengan adanya Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat adalah putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif karena seyogyanya Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III mempunyai Hak terhadap Harta Hibah/Objek Sengketa tersebut karena Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III ahli waris dari Almarhumah Shiane Josal;

ALASAN KEBERATAN KE EMPAT :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru karena memutuskan Bahwa Objek Sengketa adalah Harta Bawaan AlmarhumHendra Theodoros

Bahwa Objek Sengketa pada awalnya Milik RUDDY THEODOROS orang tua Almarhum Hendra Theodoros (Penggugat I), akan tetapi setelah Almarhum Hendra Theodoros telah menikah dengan Almarhumah Shiane Josal, RUDDY THEODOROS orang tua Almarhum Hendra Theodoros (Penggugat I) telah memberikan kepada Almarhum Hendra Theodoros (sewaktu masih hidup) berdasarkan Akta Hibah No 109/V/HB/UPG/2000,



RUDY THEODOROS KEPADA HENDRA TEODOROS tanggal 13 April 2000 dan Akta Hibah No 110/V/HB/UPG/2000, RUDY THEODOROS KEPADA HENDRA TEODOROS tanggal 13 April 2000;

Bahwa setelah adanya Akta Hibah tersebut Almarhum Hendra Theodoros semasa hidupnya telah melakukan Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Pisang Utara Jl. Bulusaraung No. 26A seluas 86 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Pisang Utara Jl. Bulusaraung No. 26B seluas 86 M² menjadi HENDRA THEODOROS, bahwa dengan adanya balik nama tersebut maka secara Hukum Formil yang memiliki tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Pisang Utara Jl. Bulusaraung No. 26A seluas 86 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Pisang Utara Jl. Bulusaraung No. 26B seluas 86 M² menjadi HENDRA THEODOROS;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran tanah adalah suatu tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) untuk Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, bahwa pengertian Buku tanah Pasal 1 angka 19 PP Pendaftaran tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada Haknya;

Bahwa Harta Hibah yang telah di balik nama tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan oleh Notaris dan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pemberian Harta Hibah tersebut dari RUDDY THEODOROS orang tua Almarhum Hendra Theodoros (Penggugat I) kepada Almarhum Hendra Theodoros (sewaktu masih



hidup) adalah telah terikat perkawinan dengan dengan Almarhumah Shiane Josal;

Bahwa melihat ketentuan pada pasal 119 dan 120 KUHPerdara dikatakan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami/istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri dan berdasarkan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III yaitu : Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., MH. Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menurut Ahli ***“penafsiran secara sistematis dari ketentuan pasal 66 undang undang no.1 tahun 1974 dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara khususnya pasal 119 dan pasal 120 KUHPerdara”.sehingga dalam perkara ini saya memandang objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama”***.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 1 angka 19 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta keterangan Ahli bahwa Objek Sengketa adalah merupakan Harta bersama antara Almarhum Hendra Theodoros dengan Almarhumah Shiane Josal;

Bahwa apabila Almarhum Hendra Theodoros dengan Almarhumah Shiane Josal tidaklah mempunyai Ahli Waris Golongan I (anak) maka jatuh kepada Ahli Waris Golongan II yaitu Orang Tua, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III adalah Ahli Waris Golongan II dari Almarhum ah Shiane Josal



maka berdasar menurut Hukum jika Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Objek Sengketa;

Bahwa dengan adanya Pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara *A quo* dan memutuskan bahwa Objek Sengketa adalah Harta Bawaan dari Almarhum Hendar Theodoros adalah sangatlah keliru dan sangat merugikan Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III selaku Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal.

ALASAN KEBERATAN KE LIMA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru yang menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai V terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa untuk menentukan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata menentukan 4 syarat Perbuatan Melawan Hukum sekaligus merupakan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Adanya suatu Pelanggaran Hukum;
- Adanya Kesalahan;
- Terjadinya Kerugian;
- Adanya Hubungan Kasualitas;

Bahwa secara factual justru Terbanding dahulu Para Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai dan menempati Objek Sengketa secara sepihak dan telah mengganti Gembok Rumah 3 (tiga) lantai Objek Sengketa;

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III tidaklah serakah yang ingin menguasai Objek Sengketa secara keseluruhan, Pembanding



dahulu Tergugat I, II dan III hanya ingin mempertahankan Hak dari Almarhumah Shiane Josal karena Almarhumah Shiane Josal dan Almarhum Hendra Theodoros telah menikah dan membangun rumah tinggal selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, karena Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III adalah Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal;

Bahwa secara factual Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III tidak pernah menguasai Objek Sengketa dan semasa Almarhumah Shiane Josal dan Almarhum Hendra Theodoros sebelum menikah tidak pernah membuat Perjanjian Pra Nikah hal tersebut dibuktikan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat yang diberi tanda bukti P.6;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding dahulu Tergugat I sampai V tidaklah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga pertimbangan dan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* telah salah dan keliru;

ALASAN KEBERATAN KE ENAM :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III

Bahwa dalam dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara *A quo* pada halaman 61 ***"Karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhubungan langsung dengan Gugatan Konvensi dan ternyata Gugatan Konvensi telah dikabulkan berdasarkan Hukum, Maka***



Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara *A quo* menolak Gugatan ReKonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memperjuangkan Hak-haknya yaitu bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal dan menyatakan Objek Segketa adalah Merupakan Harta Bersama antara Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal;

Bahwa Majelis hakim tidaklah mempertimbangkan Alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu : T.I, T.II dan T.III, bahwa berdasarkan alat bukti surat Tersebut adalah menandakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal sehingga berdasar menurut Hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal haruslah dikabulkan;

Bahwa Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal dan semua anaknya telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat Air Asia Rute Surabaya menuju Singapore, bahwa dengan adanya kecelakaan pesawat tersebut maka Ahli Waris dari Golongan I Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal telah habis sehingga Ahli Warisnya adalah Golongan II yaitu Orang tua dan saudara hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III;



Bahwa jika melihat Kedudukan Hukum dari Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III adalah Ahli Waris dari Almarhumah Shiane Josal dan Terbanding dahulu Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Hendra Theodoros masing-masing adalah Ahli Waris Golongan II, sehingga Antara Pembanding dahulu Tergugat I, II dan III dan Terbanding dahulu Para Penggugat masing-masing berhak terhadap Harta Hibah (Objek Sengketa) tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini hanya semata-mata ingin mempertahankan Hak-hak anaknya Almarhumah Shiane Josal, karena selama menikah Almarhum Hendra Theodoros selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya membangun rumah tangga bersama sehingga harta-harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal adalah Harta Bersama;

Bahwa mengenai Objek Sengketa yang diperoleh berdasarkan Hibah pada awalnya hanyalah bangunan tua kemudian Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal semasa hidupnya telah membongkar rumah pada Objek Sengketa kemudian di lakukan Renovasi yang biayanya di tanggung bersama antara Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal;

Bahwa setelah Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal meninggal dunia karena kecelakaan Pesawat Air Asia maka Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sampai saat ini, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukanlah orang yang seraka yang ingin menguasai dan atau mengambil keseluruhan Objek Sengketa, karena sejak awal sebelum adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu berupaya untuk mencari jalan



kekeluargaan yaitu Objek Sengketa tersebut di bagi dua saja yaitu 50 % untuk ahli Waris Almarhum Hendra Theodoros dan 50 % Almarhumah Shiane Josal akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak setuju dengan usulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tetap ingin mengambil dan menguasai secara sepihak Objek Sengketa tersebut;

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

**BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING
SEBAGAI BERIKUT :**

DALAM GUGATAN KONVENSI.

Terhadap Keberatan Pertama :

1. Bahwa pada hakekatnya, Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat telah sependapat dengan Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama **telah tepat dan benar** baik terhadap Eksepsi maupun terhadap pokok Perkara, dalam menilai dan mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, tidak terkecuali terhadap bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pihak, bukti mana dari Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat dan bukti-Bukti dan saksi-saksi Para Pembanding/ Dahulu Para Tergugat, yang kesemuanya telah terurai dengan jelas dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Register perkara Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mks; Tanggal 06 Nopember 2017.

2. Bahwa terhadap keberatan pertama dalam memori banding yang diajukan oleh para pembanding/Dahulu Para Tergugat yang terurai pada



halaman 3 sampai dengan halaman 7, adalah suatu alasan yang sangat keliru dan sangat mengada-ada serta terkesan hanya untuk mau mengaburkan fakta yang ada, oleh karena masalah batas-batas tanah dari obyek sengketa karena sudah sangat jelas telah diuraikan rumah yang menjadi obyek sengketa adalah dua ruko yang terletak di Jalan Bulusaraung No. 26 A dan No.26 B dan telah diakui oleh Para Pembanding/Para Tergugat, karenanya tidaklah pantas Para Pembanding masih mau mempersoalkan akan batas-batasnya, untuk dijadikan persoalan dalam perkara ini, sebab intinya adalah bukanlah masalah letak rumah yang jadi persoalan melainkan hanya masalah Surat Tanah yakni ada dua Sertipikat Hak Milik atas rumah obyek sengketa yang saat ini masih belum diserahkan sepenuhnya oleh para Pembanding/Dahulu Para Tergugat kepada para Terbanding/Dahulu Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Hendra Theodoros sebagai pemilik rumah tersebut, karena berdasarkan hukum keberatan Para Pembanding tersebut haruslah di tolak adanya. -----

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat(Tergugat I, II dan III) tersebut diatas, pada keberatan pertama tersebut secara hukum adalah keliru dan sangat mengada-ada, oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa obyek yang dipersengketakan oleh para Tergugat/ Para pembading dalam perkara ini sudah jelas obyeknya dan tidak berbeda dan kedua belah pihak telah membenarkannya, hal mana berdasarkan semua bukti-bukti yang diajukan semua pihak termasuk keterangan saksi yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwa obyek sengketa awalnya merupakan milik Ruddy Theodoros kemudian dihibahkan kepada anaknya yang terakhir tanah obyek sengketa atas Nama Alm. Hendra Theodoros, Dan lebih diperjelas lagi saat sidang Peninjauan Lokasi (PS)



Tanggal 19 April 2017, semua pihak hadir dan telah mengakui dan membenarkan kalau yang menjadi obyek sengketa adalah rumah yang ditunjuk saat Peninjau Setempat, letak dan batas-batasnya oleh kedua belah pihak, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar karenanya keberatan Pembanding tersebut haruslah di tolak adanya. -----

Terhadap Keberatan Kedua :

- Bahwa Tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh para penggugat/para pembanding pada halaman 7, mengenai keterangan saksi Sunarmi adalah memang benar tidak ada memberikan keterangan di depan persidangan, tetapi bukanlah merupakan suatu hal yang menjadi suatu kehilafan hakim oleh karena uraian keterangan saksi tersebut adalah uraian keterangan yang di ulang dalam pengetikan yakni uraian keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Tergugat yakni **keterangan saksi Irawan Tansil, (Salah pengetikan=mengulangi keterangan Irawan Tansil)** karenanya uraian keberatan Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat tersebut berdasarkan hukum haruslah dikesampingkan adanya. -----

Terhadap Keberatan Ketiga :

1. Bahwa Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat melolak semua keberatan ketiga dalam memori banding yang diajukan oleh para pembanding/Dahulu Para Tergugat yang terurai pada halaman 8 sampai halaman 12, yang menyatakan **“Majelis Hakim telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang ada”**..- bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah sangat jelas telah mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga uraian keberatan



Para Pembanding/Para Tergugat tersebut berdasarkan hukum haruslah dikesampingkan adanya.

2. Bahwa lebih lanjut Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat menanggapi akan uraian keberatan Para Pambanding pada Halaman 9 yang menerangkan bahwa Saksi Ahli Prof. DR. Farida Patinggi, SH, MH, yang diajukan oleh Para Tergugat(I, II dan III) pada pokoknya " **Bahwa Ahli menjelaskan Hibah tersebut merupakan Konsekwensi dari Pasal 66 Undang Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukumnya Harta Hibah tersebut adalah Harta bersama dst....**"
...---dalam Hal ini Para Pembanding sungguh **sangat keliru dan sangat mengada-ada, bahwa benar Hibah termasuk dalam Kategori harta besama dalam Pasal 66 Undang Undang No.01 Tahun 1974, --karena dalam pasal 66 Undang Undang No.01 Tahun 1974 adalah sangat jelas kita dapat baca bahwa Pasal 66 tersebut adalah Pasal dari Ketentuan Penutup dari Undang Undang No.01 Tahun 1974, yang berbunyi :**

" Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang undang ini, maka dengan berlakunya undang undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie ChristenIndonesia 1933No.74 Peraturan Perkawinan Campuran(Regeling op gemeng de Huwelijk S.1898 No.158, dan Peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur telah diatur dalam Undang-Undang ini, di nyatakan tidak



berlaku lagi”, --- karenanya hal ini membuktikan bahwa apapun aturan-aturan terdahulu setelah berlakunya undang undang No. 1 Tahun 1974 ini, adalah sudah tidak belaku lagi, apalagi penafsiran dari seorang ahli tidaklah dapat dibenarkan untuk lebih di terima untuk mengesampingkan dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang telah di Undangkan, karenanya keberatan Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan adanya. -----

3. Bahwa terhadap keterangan ahli yang diuraikan oleh Para Pembanding dalam memori Bandingnya pada halaman 10 tersebut, Para Terbanding menolak akan keterangan Ahli tersebut, oleh karena Saksi Ahli tersebut hanya memberikan suatu penafsiran terhadap Hibah yang tidak ada aturan hukum dalam undang undang perkawinan yang mendukungnya, sementara Harta Benda Perkawinan termasuk pemberian hibah dalam Perkawinan adalah sudah ada pasal yang sudah sangat jelas pengaturannya dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, yakni dalam Pasal 35 dan 36, sehingga sangatlah mengada-ada dan keliru Para Pembanding mau mempertimbangkan Penafsiran seorang Ahli untuk mengesampingkan aturan hukum yang sudah sangat jelas dalam suatu Undang-Undang, oleh sebab itu berdasarkan hukm keberatan Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan adanya. -----

4. Bahwa terhadap keberatannya dalam uraian memori banding yang diajukan oleh para pembanding/Dahulu Pata Tergugat pada halaman 11, **adalah sangat tidak benar kalau rumah yang terletak di Jalan Gunung Bulusaraung No. 26 A dan No. 26 B adalah harta bersama antara perkawinan Alm. Hendra Theodoros dan almh Shiane Josal**, tetapi rumah



tersebut adalah harta turun temurun dari leluhur keluarga almarhum Hendra Theodoros, yang terakhir atas nama almarhum Hendra Theodoros, karena pemberian Hibah dari orang tua almarhum Hendra Theodoros(Harta bawaan), yang harus kembali kepada Para Ahli waris sedarah yang sah almarhum Hendra Theodoros yakni kepada Para Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah sudah tepat dan benar, karenanya uraian keberatan Para Pembanding tersebut berdasarkan hukum harus di tolak adanya . -----

TERHADAP KEBERATAN KE EMPAT :

1. Bahwa Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat menolak seluruh keberatan Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat, yang terurai pada halaman 12 sampai dengan halaman 14, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah **sudah tepat dan benar kalau obyek sengketa adalah harta bawaan almarhum Hendra Theodoros sebagai pemberian hibah dari orang tuanya.**

2. Bahwa benar obyek sengketa adalah Pemberian hibah kepada almarhum Hendra Theodoros yaitu dari Ruddy Theodoros(Orang tua almarhum Hendra), dan sudah di balik nama atas nama almarhum Hendra Theodoros, tetapi tidaklah membuktikan kalau Sertipikat obyek sengketa telah dibalik nama kepada almarhum Hendra Theodoros, lalu otomatis sudah menjadi harta bersama dengan almarhumah Shiane Josal istrinya, kaerena rumah tersebut adalah harta bawaan Hendra, namun jika sekiranya Hendra meninggalkan anak maka rumah tersebut boleh beralih



kepada anaknya dan bukan kepada almarhumah Shiane istrinya, karenanya keberatan Para Pembanding, yang masih tetap mengatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama adalah berdasarkan hukum keberatan haruslah ditolak adanya. -----

3. Bahwa uraian keberatan Para Pembanding pada halaman 13 yang masih ngotot mau mencoba-coba melihat ketentuan Pasal 119 dan pasal 120, adalah menunjukkan Para Pembanding adalah sungguh sangat keliru masih saja mau memakai pasal tersebut untuk mengharapkan obyek sengketa sebagai harta bersama, **padahal sudah sangat jelas Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang Undang No 1 Tahun 1974**, hal mana telah sangat jelas dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa **Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang undang No.1 Tahun 1974 ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur telah diatur dalam Undang-Undang ini, di nyatakan tidak berlaku lagi**", karenanya dalil keberatan Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan adanya.--

4. Bahwa lebih lanjut lagi, lagi-lagi Para Pembanding telah sangat keliru dan mengada-ada juga, masih mau memakai akan penafsiran yang di ungkapkan oleh saksi ahli yang diajukan di Pengadilan, yang berpendapat dan menafsirkan dan memandang bahwa hibah adalah harta bersama, oleh **karena mana mungkin ada suatu penafsiran dari seorang ahli akan dapat mengesampingkan peraturan Undang Undang yang telah**



berlaku, karenanya keberatan Para Pembanding yang mendalilkan Penafsiran seorang ahli haruslah ditolak adanya dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah sudah tepat dan benar bahwa Obyek Sengketa adalah harta bawaan almarhum Hendra Theodoros dan obyek Sengketa harus kembali kepada ahli waris almarhum Hedra Theodoros yakni kepada Para Terbanding/Para Penggugat) dalam perkara ini.

TERHADAP KEBERATAN KELIMA:

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak secara tegas akan keberatan kelima dari para Pembanding yang diruraikan dalam Halaman 15, oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar, yakni benar Para Pembanding telah melakukan Perbuatan melawan hukum tidak mau menyerahkan sepenuhnya Surat-surat Tanah Milik Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Para ahli waris almarhum Hendra Theodoros.

2. Bahwa Para Pembanding telah keliru dan sangat mengada-ada mengatakan kalau Para Terbanding/Para Penggugat telah melakukan perbuatan hukum menguasai dan menempati obyek sengketa secara sepihak, oleh karena mana mungkin Para Terbanding/Para Penggugat melakukan perbuatan hukum menguasai dan menempati rumahnya sendiri, rumah yang dibangun oleh Para Penggugat sendiri, setelah selesai dibangun dan disatukan dua ruko maka rumah tersebut terakhir hanya diberikan untuk diatas namakan Almarhum Hendra Theodoros



sebagai salah satu anak dari Ruddy Theodoros, karena dalil keberatan Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan. ----

TERHADAP GUGATAN REKONVENSI:

TERHADAP KEBERATAN KEENAM.

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi menolak akan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi pada halaman 16, dan Para Terbanding telah sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan Pertimbangan Majelis hakim tersebut telah tepat dan benar Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya.
2. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi, menanggapi akan dalil keberatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi pada halaman 17 point kedua, bahwa kedudukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi adalah sama-sama kedudukan ahli waris golongan ke II, adalah memang benar, tetapi bukan dimaksudkan karena sama-sama sebagai ahli waris golongan ke II dari almarhum Hendra Theodoros dan almarhumah Shiane, maka akan sama-sama mewarisi harta bawaan almarhum Hendra Theodoros, akan tetapi masing-masing hal itu adalah para ahli waris akan mewarisi harta bawaan masing-masing, jika almarhumah Shiane Josal memiliki harta bawaan maka Para ahli waris almarhumah Shiane Josal yang mewarisinya, dan Para ahli waris almarhum Hendra Theodoros yang mewarisi harta bawaan almarhum Hendra Theodoros, karenanya keberatan para



Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan adanya. -----

3. Bahwa Para Terbanding/Pata Tergugat Rekonvensi, menolak akan dalil uraian keberatan Para Pembanding /Penggugat Rekonvensi yang terurai pada haqlaman 17 point 4, yang mendalilkan bahwa **“Obyek sengketa yang diperoleh sebagai hibah pada awalnya hanyalah sebagai bangunan tua kemudian Almarhum Hendra Theodoros dan Almarhumah Shiane Josal semasa hidupnya telah membongkar rumah pada obyek sengketa kemudian dilakukan renovasi yang biayanya ditanggung bersama antara Almarhum Hendra Theodoros dan almarhumah Shiane”** -- oleh karena dalil Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi ini adalah telah memberikan suatu keterangan kebohongan dan terkesan memaksakan kehendak untuk maksud mengambil barang milik orang lain. (Hal ini Para Terbanding akan mempelari dan memikirkan pula akan keterangan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, yang nantinya ada kemungkinan bisa saja Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi akan melakukan upaya hukum lain akan suatu kebohongan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi tersebut). -----

4. Bahwa untuk lebih jelasnya Rumah yang menjadi obyek sengketa adalah dibangun oleh orang tua almarhum bersama saudara almarhum Hendra yang mulai Renovasi rumah obyek sengketa pada tahun 1992 sebelum almarhum Hendra Theodoros menikah dengan Almarhumah Shiane, oleh karena sebagai mana diketahui Hendra Theodoros menikah tahun 1993 dan almarhum Hendra Theodoros tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Shiane



Josal pun juga tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu justru dalam kehidupan rumah tangga Almarhum Hendra bersama almarhumah Shiane Josal setiap bulan masih di support biaya dari orang tuanya dari Surabaya, dan juga diberikan modal oleh Saudara dan orang tuanya dari Surabaya untuk bisnis-bisnis hasil laut, dan rumah di Jalan Bulusaraung setelah dibangun maka orang tua Almarhum Hendra bersama-sama semua saudara kandung almarhum Hendra memberi dan menyetujui rumah obyek sengketa sudah seperti sekarang keadaannya baru dengan izin para Penggugat mengizinkan rumah obyek sengketa ditempati oleh almarhum Hendra dan almarhumah Shiane, kemudian pada tahun 1995, dan Pada Tahun 2000 barulah rumah itu di hibahkan kepada alm Hendra, dengan maksud hibah tersebut diberikan kepada almarhum Hendra untuk mempermudah bilamana ada pengurusan-pengurusan menyangkut rumah maka Hendra yang tinggal di Makassar yang atas nama untuk mengurusnya, karena orang tuanya dan saudara-saudara yang lain telah tinggal menetap di Surabaya, dan selama almarhum Hendra dan almarhumah Shiane menempati rumah tersebut, tidak pernah ada perubahan sampai sekarang, karenanya segala keberatan Para Pembanding/Dahulu Penggugat Rekvensi dalam perkara ini berdasarkan hukum haruslah dikesampingkan adanya. -----

-----Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 6 (enam) poin keberatan atas putusan Pengadilan Negeri



Makassar tanggal 6 September 2017 Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mks dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2017 Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mks, telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, ternyata keberatan yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Terguga II dan Tergugat III pada poin 1 (satu), poin 3 (tiga), poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut bukanlah hal yang baru tetapi sebagai pengulangan atas keadaan maupun fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan tersebut adalah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan poin ke 2(dua) dari memori banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Makassar a quo telah salah dan keliru, karena memasukkan dalam putusannya orang yang bernama Sunarmi sebagai saksi yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III padahal Sunarmi tidak pernah didengar keterangannya di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa keberatan poin ke 2 (dua) tersebut diatas dapat dibenarkan, karena sesuai berita acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 30 Mei 2017, orang yang bernama Sunarmi sudah ditolak untuk menjadi saksi untuk memberikan keterangan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun keberatan tersebut dapat dibenarkan, namun Pengadilan Tinggi berpendapat dengan memperhatikan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bahwa keberatan tersebut tidak



menyebabkan putusan Hakim tingkat pertama batal, cukup diperbaiki dengan menyatakan bahwa orang yang bernama Sunarmi termasuk keterangannya dinyatakan tidak pernah ada baik dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupun dalam putusan Hakim tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat demikian juga didasarkan pertimbangan bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, keterangan Sunarmi tersebut tidak pernah dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam memori bandingnya adalah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum dari putusan Hakim tingkat pertama ternyata pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, baik yang menyangkut pertimbangan dalam konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dalam rekonsensi maupun dalam konvensi dan rekonsensi dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selain mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, juga memberikan tambahan pertimbangan tentang obyek sengketa dalam perkara ini termasuk harta bawaan atau harta bersama;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa harta dalam perkawinan terbagi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama . Harta bawaan adalah harta bawaan



dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;-----

-----Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup;-----

-----Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa dalam perkara ini diakui oleh kedua belah pihak sebagai hibah yang telah dilakukan oleh Ruddy Theodoras kepada Hendra Theodoros;-----

-----Menimbang, bahwa hibah itu adalah pemberian, dengan melihat pada kata pemberian tentu didalamnya tersirat suatu pengertian, bahwa benda tersebut berasal dari seseorang atau ada asal usul dari mana benda itu diperoleh;-----

-----Menimbang, bahwa melihat asal objek sengketa ini diperoleh oleh almarhum Hendra Teodoros diperoleh karena hibah dan tidak sebagai jerih payah dari almarhum Teodoros bersama istrinya, maka objek sengketa adalah sebagai harta bawaan dan bukan sebagai harta bersama, meskipun hibah itu dilakukan dalam masa perkawinan antara almarhum Hendra Teodoros dengan istrinya;-----

-----Menimbang, bahwa karena almarhum Hendra Teodoros dan istrinya beserta anaknya meninggal bersamaan tanpa meninggalkan ahli waris langsung, maka sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam pasal 831 KUHPerdara, rasa keadilan maupun keputusan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 tanggal 28 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816.K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015, maka objek sengketa karena merupakan harta bawaan, maka harta atau objek sengketa dipandang adil dan patut kembali keasal yaitu ke ahli warisnya yaitu para Penggugat;-----



-----Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 6 September 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada pada pihak kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2017 Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;-----

3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** oleh **H.Zainal Abidin, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.M.H.** dan **Sirande Palayukan, S.H. M.H** masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

KETUA MAJELIS

t.t.d

I.MADE SERAMAN, S.H. M.H..

t.t.d

H.ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSAH,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)